



PENETAPAN

Nomor 990/Pdt.G/2017/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, bertempat kediaman di JL. A. Malingkaan, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di JL. Anggrek Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 753/Pdt.G/2017/PA Skg yang secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 249/49/V/2011, tanggal 21 Mei 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 6 tahun 4 bulan, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 6 tahun 1 bulan.

Hal 1 dari 5 hal. Pentp. No.753/Pdt.G/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir di rumah tante Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama;

1. Rania Davira (umur 5 tahun), dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :

a. Tergugat sering marah dan berkata kasar

b. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi

Hal 2 dari 5 hal. Pentp. No.753/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, lalu majelis berupaya menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas upaya penasihatannya tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut gugatannya dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah bermohon mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan tanpa Tergugat memberikan jawaban, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 990/Pdt.G/2017/PA Skg. dicabut;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 3 dari 5 hal. Pentp. No.753/Pdt.G/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah, S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Eviyani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St.Aisyah,S, A.H

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 5 hal. Pentp. No.753/Pdt.G/2017/PA Skg